



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 46/Pdt.G.S/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor
Cabang Sidenreng Rappang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 188
Pangkajene Sidenreng Rappang, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada H.
Aliwardana, S.E berdasarkan Surat
Kuasa Insidentil dengan Nomor:
210/S.K/XII/2019/PN Sdr tertanggal 5
Desember 2019
MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Lacambang
Tempat/Tanggal Lahir : Arateng/01 Januari 1948
Alamat : Bendoro Desa Mojong Kec. Watang
Sidenreng Kabupaten Sidenreng
Rappang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas gugatan sederhana dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca surat gugatan sederhana tanggal 5 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Desember 2019 dibawah register No. 46/Pdt.G.S/2019/PN Sdr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan surat pernyataan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat telah melunasi seluruh tunggakan angsuran kreditnya di Bank BRI Unit Watang Sidenreng Kanca Sidrap;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang dinyatakan sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh pihak Tergugat, serta didasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi yustisial, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencatat dalam buku register perkara perdata tentang pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2019/PN Sdr tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register Nomor 46/Pdt.G.S/2019/PN Sdr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register Induk Perkara Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2019/PN Sdr;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh SATRIANY ALWI, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m

ANTAR ,S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

PNBP Relas Pertama : Rp 20.000,00

Biaya Panggilan : Rp 190.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Leges : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00 +

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)